



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0117/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BEDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

Maryam Sedi Binti Doi Akune, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Taman Surya, RT.002, RW. 001, (Kompleks Masjid Nurul Ain), Kelurahan Dembe Jaya, Kota Utara, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Salim Wahidji Bin Karim Wahidji, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Taman Surya, (Kompleks Masjid Nur Hasanah), Kelurahan Dembe Jaya, Kota Utara, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 08 Pebruari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 0117/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, tanggal 08 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan setelah Majelis Hakim mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali membina rumah tangga, dan oleh karena itu Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat, namun di depan Majelis Hakim, Penggugat mengajukan permohonan agar Tergugat mau merubah sikap dan perilakunya serta meminta Tergugat untuk mendidik anak-anak tirinya agar menghargai Penggugat sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat akan merubah sikap dan perilakunya serta mendidik anak-anaknya untuk menghargai Penggugat sebagai ibu mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah rukun kembali dengan Tergugat, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut harus dinyatakan beralasan hukum dan patut dikabulkan, sehingga perkara tersebut harus pula dinyatakan telah dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 0117/Pdt.G/2017/PA.Gtlo selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **08 Maret 2017** bertepatan dengan tanggal **09 Jumadil Akhir 1438 H**, oleh kami **Drs. Muh. Hamka Musa, MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Medang, MH** dan **Drs. H.M. Suyuti, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Medang, MH

Drs. Muh. Hamka Musa, MH

Hakim Anggota,

Drs. H.M. Suyuti, MH

Panitera Pengganti,

Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag

Perincian biaya :

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp.170.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp. 261.000,00 |

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)